



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Arif;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 7 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Dusun XI Gg. Mardisan Desa Bangun Sari Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang/ Huta Bukit Kataran Nagori Rabuhit Kec. Gunung Maligas Kab. Simalungun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa M. Arif ditangkap tanggal 29 November 2021;

Terdakwa M. Arif ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;

Bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum tetapi Terdakwa menyatakan akan hadir sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sim tanggal 8 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sim tanggal 8 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. Arif terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Arif dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone Oppo A15 warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone Oppo A15 warna hitam;Masing-masing dikembalikan kepada Saksi Anak Yussa Al Fauzan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah BK 5468 TAJ;Dikembalikan kepada Saksi Sakiyem;
 - 1 (satu) buah Baju kemeja warna merah pink muda merk Veethusix;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk Hugo;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Primair

Bahwa ia Terdakwa M. Arif, pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021
sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan
November tahun 2021 bertempat di Jalan Umum Simpang Merana Nagori
Dolok Merangir I Kec. Dolok Batu Nanggar Kab. Simalungun atau setidaknya-
tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Simalungun, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau
sebagian kepunyaan orang lain, yang didahului, disertai atau diikuti dengan
kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk
mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap
tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau
untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan tersebut Terdakwa
lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 10.00
Wib saat itu Saksi Anak Yussa Al Fauzan dan Saksi Anak Galang Nirwana
Barus pulang dari sekolah dengan menaiki sepeda motor milik Saksi Anak
Galang Nirwana Barus dan saat dalam perjalanan pulang ke rumah, Saksi Anak
Yussa Al Fauzan dan Saksi Anak Galang Nirwana Barus berhenti di Simpang
Dolok Ayan untuk buang air kecil, tiba-tiba Terdakwa M. Arif datang
menghampiri dan meminta tolong kepada Saksi Anak Yussa Al Fauzan dan
Saksi Anak Galang Nirwana Barus untuk mendorong 1 (satu) unit sepeda motor
Honda Beat warna merah BK 5468 TAJ milik orang tua dari Terdakwa yang
saat itu diakui oleh Terdakwa sedang mogok ke arah kota Serbalawan,
kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi Anak Yussa Al Fauzan dan Saksi Anak
Galang Nirwana Barus bahwa sepeda motornya mogok dengan cara
menghidupkan starter sepeda motor milik Terdakwa tersebut, melihat hal itu
Saksi Anak Yussa Al Fauzan dan Saksi Anak Galang Nirwana Barus percaya
dan membantu Terdakwa untuk mendorong sepeda motor Terdakwa dengan
posisi Saksi Anak Yussa Al Fauzan yang membawa sepeda motor dan kaki
Saksi Anak Yussa Al Fauzan mendorong sepeda motor yang di kendari oleh
Terdakwa, sedangkan Saksi Anak Galang Nirwana Barus dibonceng oleh

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sim



sepeda motor Saksi Anak, Saksi Anak bonceng di belakang dan saat dalam perjalanan menuju kota Serbalawan tepatnya di Simpang Merana Nagori Dolok Merangir I Kec.Dolok Batu Nanggar Kab.Simalungun, Terdakwa lalu meminjam 1 (satu) buah handphone Oppo A15 warna hitam milik Saksi Anak Yussa Al Fauzan dengan alasan untuk menghubungi istri Terdakwa, akan tetapi saat Saksi Anak Yussa Al Fauzan tidak memberikannya, dan Saksi Anak Yussa Al Fauzan berjanji akan meminjamkan handphone milik Saksi Anak Yussa Al Fauzan jika sudah sampai di kota Serbalawan dan saat Saksi Anak Yussa Al Fauzan hendak memindahkan handphone dari saku baju kantung depan ke saku samping celana milik Saksi Anak Yussa Al Fauzan, tiba-tiba Terdakwa langsung merampas handphone tersebut dari tangan kiri Saksi Anak Yussa Al Fauzan sembari berkata kepada Saksi Anak Yussa Al Fauzan nanti handphone milik Saksi Anak Yussa Al Fauzan akan diisikan pulsa, namun Saksi Anak Yussa Al Fauzan tetap meminta handphone miliknya akan tetapi Terdakwa tidak memberikan handphone milik Saksi Anak Yussa Al Fauzan tersebut, selanjutnya Terdakwa dengan sengaja menjatuhkan uangnya sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di tengah jalan dan berkata kepada Saksi Anak Yussa Al Fauzan bahwa uang Terdakwa terjatuh dan menyuruh Saksi Anak Yussa Al Fauzan untuk mengambil uang milik Terdakwa tersebut, kemudian Saksi Anak Yussa Al Fauzan memberhentikan sepeda motornya dan meminta Saksi Anak Galang Nirwana Barus untuk mencari uang Terdakwa yang terjatuh di jalan tersebut. Saat Saksi Anak Yussa Al Fauzan melihat Saksi Anak Galang Nirwana Barus yang sedang mencari uang milik Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa menghidupkan sepeda motor yang dikendarainya dan langsung pergi meninggalkan Saksi Anak Yussa Al Fauzan dengan membawa handphone milik Saksi Anak Yussa Al Fauzan, melihat hal tersebut Saksi Anak Yussa Al Fauzan terkejut dan langsung mengejar Terdakwa dan setelah Saksi Anak Yussa Al Fauzan berhasil mengejar dan memepet sepeda motor Terdakwa, Terdakwa langsung menendang Saksi Anak Yussa Al Fauzan hingga Saksi Anak terjatuh ke aspal jalan yang menyebabkan sikut tangan kanan dan kiri, lutut kaki kanan dan kiri, serta pinggang kanan Saksi Anak Yussa Al Fauzan mengalami luka lecet, sementara Terdakwa langsung pergi melarikan diri sambil membawa handphone milik Saksi Anak;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa M. Arif mengambil barang milik Saksi Anak berupa buah handphone Oppo A15 warna hitam adalah untuk Terdakwa dimiliki dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Anak mengalami kerugian materil sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Anak Yuzza Al Fauzan mengalami luka, yang diperkuat dengan Visum Et Repertum Nomor : 286.10/Pus-SB/XI/2021, tanggal 30 November 2021, yang ditandatangani oleh dr. Sri Mardiani atas pemeriksaan terhadap Yuzza Al Fauzan dengan kesimpulan :

- Ditemukan Luka Lecet di siku sebelah kiri dengan ukuran 3 cm
- Ditemukan Luka Lecet di perut sebelah kiri dengan ukuran 0.5 cm
- Ditemukan Luka Lecet di lutut sebelah kanan dengan ukuran 3 cm

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana;

Subsidiar

Bahwa la Terdakwa M. Arif, pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 bertempat di Jalan Umum Simpang Merana Nagori Dolok Merangir I Kec. Dolok Batu Nanggar Kab. Simalungun atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 10.00 Wib saat itu Saksi Anak Yussa Al Fauzan dan Saksi Anak Galang Nirwana Barus pulang dari sekolah dengan menaiki sepeda motor milik Saksi Anak Galang Nirwana Barus dan saat dalam perjalanan pulang ke rumah, Saksi Anak Yussa Al Fauzan dan Saksi Anak Galang Nirwana Barus berhenti di Simpang Dolok Ayan untuk buang air kecil, tiba-tiba Terdakwa M. Arif datang menghampiri dan meminta tolong kepada Saksi Anak Yussa Al Fauzan dan Saksi Anak Galang Nirwana Barus untuk mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah BK 5468 TAJ milik orang tua dari Terdakwa yang saat itu diakui oleh Terdakwa sedang mogok ke arah kota Serbalawan, kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi Anak Yussa Al Fauzan dan Saksi Anak Galang Nirwana Barus bahwa sepeda motornya mogok dengan cara menghidupkan starter sepeda motor milik Terdakwa tersebut, melihat hal itu Saksi Anak Yussa Al Fauzan dan Saksi Anak Galang Nirwana Barus percaya dan membantu Terdakwa untuk mendorong sepeda motor Terdakwa dengan posisi Saksi Anak Yussa Al Fauzan yang membawa sepeda motor dan kaki Saksi Anak Yussa Al Fauzan mendorong sepeda motor yang di kendasai oleh Terdakwa, sedangkan Saksi Anak Galang Nirwana Barus dibonceng oleh

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sim



sepeda motor Saksi Anak, Saksi Anak bonceng di belakang dan saat dalam perjalanan menuju kota Serbalawan tepatnya di Simpang Merana Nagori Dolok Merangir I Kec.Dolok Batu Nanggar Kab.Simalungun, Terdakwa lalu meminjam 1 (satu) buah handphone Oppo A15 warna hitam milik Saksi Anak Yussa Al Fauzan dengan alasan untuk menghubungi istri Terdakwa, akan tetapi saat Saksi Anak Yussa Al Fauzan tidak memberikannya, dan Saksi Anak Yussa Al Fauzan berjanji akan meminjamkan handphone milik Saksi Anak Yussa Al Fauzan jika sudah sampai di kota Serbalawan dan saat Saksi Anak Yussa Al Fauzan hendak memindahkan handphone dari saku baju kantung depan ke saku samping celana milik Saksi Anak Yussa Al Fauzan, tiba-tiba Terdakwa langsung merampas handphone tersebut dari tangan kiri Saksi Anak Yussa Al Fauzan sembari berkata kepada Saksi Anak Yussa Al Fauzan nanti handphone milik Saksi Anak Yussa Al Fauzan akan diisikan pulsa, namun Saksi Anak Yussa Al Fauzan tetap meminta handphone miliknya akan tetapi Terdakwa tidak memberikan handphone milik Saksi Anak Yussa Al Fauzan tersebut, selanjutnya Terdakwa dengan sengaja menjatuhkan uangnya sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di tengah jalan dan berkata kepada Saksi Anak Yussa Al Fauzan bahwa uang Terdakwa terjatuh dan menyuruh Saksi Anak Yussa Al Fauzan untuk mengambil uang milik Terdakwa tersebut, kemudian Saksi Anak Yussa Al Fauzan memberhentikan sepeda motornya dan meminta Saksi Anak Galang Nirwana Barus untuk mencari uang Terdakwa yang terjatuh di jalan tersebut. Saat Saksi Anak Yussa Al Fauzan melihat Saksi Anak Galang Nirwana Barus yang sedang mencari uang milik Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa menghidupkan sepeda motor yang dikendarainya dan langsung pergi meninggalkan Saksi Anak Yussa Al Fauzan dengan membawa handphone milik Saksi Anak Yussa Al Fauzan, melihat hal tersebut Saksi Anak Yussa Al Fauzan terkejut dan langsung mengejar Terdakwa dan setelah Saksi Anak Yussa Al Fauzan berhasil mengejar dan memepet sepeda motor Terdakwa, Terdakwa langsung menendang Saksi Anak Yussa Al Fauzan hingga Saksi Anak terjatuh ke aspal jalan yang menyebabkan sikut tangan kanan dan kiri, lutut kaki kanan dan kiri, serta pinggang kanan Saksi Anak Yussa Al Fauzan mengalami luka lecet, sementara Terdakwa langsung pergi melarikan diri sambil membawa handphone milik Saksi Anak;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa M. Arif mengambil barang milik Saksi Anak berupa buah handphone Oppo A15 warna hitam adalah untuk Terdakwa dimiliki dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Anak mengalami kerugian materil sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yaitu :

1. Yusnita di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan dirampasnya 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna hitam milik anak Saksi bernama Yuzza Al Fauzan oleh orang yang sebelumnya tidak dikenal yaitu Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah BK 5468 TAJ yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 10.00 Wib di Simpang Merana Nagori Dolok Merangir I Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun yang Saksi ketahui dari keterangan anak Saksi tersebut;
 - Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 12.00 Wib sewaktu Saksi sedang berada di parapat saat itu Saksi mendapat telephone dari orang tua teman anak Saksi bernama Galang Nirwana Barus yang memberitahukan handphone milik anak Saksi di rampas atau di curi oleh seorang laki laki yang tidak di kenal hingga anak Saksi terjatuh dari sepeda motor dan mengalami luka luka, lalu sekira pukul 23.00 Wib sesampainya Saksi di rumah kemudian Saksi melihat anak Saksi mengalami luka luka pada siku tangan kanan dan kirinya luka lecet, lutut kaki kanan dan kiri mengalami luka lecet dan pinggang sebelah kanan juga luka lecet lalu anak Saksi menceritakan kejadian yang dialami anak Saksi dimana saat anak Saksi pulang dari sekolah bersama Galang Nirwana Barus sewaktu berhenti di Simpang Dolok aAan kemudian di hampiri seorang laki-laki yaitu Terdakwa meminta tolong untuk di dorong sepeda motornya sampai ke Kota Serbalawan karena sepeda motornya dalam keadaan rusak lalu anak Saksi dan Galang Nirwana Barus menolong Terdakwa dan dalam perjalanan menuju Kota Serbalawan, anak Saksi, Galang Nirwana Barus dan Terdakwa berhenti karena uang Terdakwa terjatuh selanjutnya Galang Nirwana Barus mencari uang Terdakwa yang terjatuh kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil handphone milik anak Saksi dari saku depan kantong bajunya lalu pergi dengan sepeda motornya yang dikejar oleh anak Saksi tetapi Terdakwa menendang anak Saksi hingga anak Saksi terjatuh dari sepeda motor ke aspal hingga mengalami luka-luka yang mana akibat luka yang di alami anak Saksi tersebut anak Saksi tidak dapat bersekolah;

- Bahwa anak Saksi mengetahui identitas nomor kendaraan sepeda motor Honda Beat warna merah BK 5468 TAJ tersebut karena Galang Nirwana Barus sempat memphotonya saat anak Saksi dan Galang Nirwana Barus membantu mendorong sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian yang dialami anak Saksi atas 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna hitam tersebut anak Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari anak Saksi ketika mengambil handphone milik anak Saksi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. Anak Korban Yuzza Al Fauzan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan dirampasnya 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna hitam milik Anak Korban oleh orang yang sebelumnya tidak dikenal yaitu Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah BK 5468 TAJ dan menggunakan baju warna pink yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 10.00 Wib di Simpang Merana Nagori Dolok Merangir I Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun;
- Bahwa perkara ini berawal pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 10.00 Wib saat itu Anak Saksi dan teman Anak Saksi bernama Galang Nirwana Barus pulang dari sekolah dengan menaiki sepeda motor milik Galang Nirwana Barus saat dalam perjalanan pulang ke rumah Anak Saksi dan Galang Nirwana Barus berhenti di simpang Dolok Ayan untuk buang air kecil lalu Terdakwa datang menghampiri dan meminta tolong untuk mendorong sepeda motor yang di bawanya karena mogok ke Kota Serbalawan sambil Terdakwa meyakinkan Anak Korban dan Galang Nirwana Barus kalau benar

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Terdakwa mogok dengan menghidupkan starter sepeda motornya sehingga Anak Korban dan Galang Nirwana Barus membantu Terdakwa dengan mendorong sepeda motor yang di bawa Terdakwa dengan posisi Anak Korban yang membawa sepeda motor dan kaki Anak Korban mendorong sepeda motor yang di kendarai Terdakwa sedangkan Galang Nirwana Barus Anak Saksi bonceng di belakang kemudian saat dalam perjalanan menuju Kota Serbalawan tepatnya di Simpang Merana Nagori Dolok Merangir I Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun Terdakwa meminjam handphone milik Anak Korban untuk menghubungi istrinya akan tetapi saat itu Anak Korban menjawab nanti saja kalau sudah sampai di Kota Serbalawan namun pada saat Anak Korban hendak memindahkan handphone dari saku baju kantong depan ke saku samping celana lalu Terdakwa merampas handphone dari tangan kiri Anak Korban sambil berkata nanti diisikan pulsa tetapi Anak Korban tetap meminta handphone milik Anak Korban akan tetapi Terdakwa tidak memberikan handphone tersebut selanjutnya Terdakwa mengatakan kalau uang Terdakwa terjatuh sehingga Anak Korban memberhentikan sepeda motor yang Anak Korban kendarai dan berhenti mendorong sepeda motor Terdakwa lalu Anak Korban meminta Galang Nirwana Barus untuk mencari uang Terdakwa yang terjatuh di jalan kemudian sewaktu Anak Korban melihat Galang Nirwana Barus yang sedang mencari uang Terdakwa tiba-tiba Terdakwa menghidupkan sepeda motornya dan langsung pergi dengan sepeda motor yang di bawanya dengan membawa handphone milik Anak Korban lalu Anak Korban mengejar Terdakwa dan Anak Korban sempat memepet Terdakwa akan tetapi Terdakwa menendang Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh dari sepeda motor ke aspal jalan yang menyebabkan sikut tangan kanan dan kiri juga lutut kaki kanan dan kiri serta pinggang kanan Anak Korban luka lecet sedangkan Terdakwa dapat melarikan diri kemudian Anak Korban ditolong oleh warga yang melintas lalu Galang Nirwana Barus membonceng Anak Korban menuju ke sekolah untuk memberitahukan kepada wali kelas Anak Korban dimana dalam perjalanan ke sekolah Galang Nirwana Barus memberitahukan kalau Galang Nirwana Barus sempat memphoto nomor kendaraan Terdakwa tersebut kemudian sesampainya di sekolah wali kelas Anak Korban membawa Anak Korban dan Galang Nirwana Barus ke kantor polisi

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sim



lalu pihak kepolisian membawa Anak Korban ke Puskesmas Serbawalan untuk berobat karena Anak Korban mengalami luka-luka dan setelah berobat setelah itu pulang kemudian pada malam harinya orang tua Anak Korban pulang ke rumah dari Parapat lalu Anak Korban memberitahukan dan menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua Anak Korban selanjutnya orang tua Anak Korban mengajak Anak Korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa akibat luka yang Anak Korban alami menyebabkan Anak Korban tidak bisa bersekolah seperti biasa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Anak Korban ketika mengambil handphone milik Anak Korban tersebut;
- Bahwa atas kejadian yang dialami Anak Korban atas 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna hitam tersebut Anak Korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

3. Anak Saksi Galang Nirwana Barus di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan dirampasnya 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna hitam milik teman Anak Saksi bernama Yuzza Al Fauzan oleh orang yang sebelumnya tidak dikenal yaitu Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah BK 5468 TAJ dan menggunakan baju warna pink yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 10.00 Wib di Simpang Merana Nagori Dolok Merangir I Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun;
- Bahwa yang Anak Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 09.30 Wib sewaktu Anak Saksi dan Yuzza Al Fauzan pulang dari sekolah dengan mengendarai sepeda motor milik Anak Saksi dan berhenti untuk buang air kecil di Simpang Dolok Ayan kemudian datang Terdakwa menghampiri dan meminta tolong untuk mendorong sepeda motor yang di bawanya karena mogok ke Kota Serbalawan sambil Terdakwa meyakinkan Anak Saksi dan Yuzza Al Fauzan kalau benar sepeda motor Terdakwa mogok dengan menghidupkan starter sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya namun tidak dapat hidup sehingga Anak Saksi dan Yuzza Al Fauzan membantu Terdakwa dengan mendorong sepeda motor yang di bawa Terdakwa dengan posisi Yuzza Al Fauzan yang membawa sepeda motor dan kakinya yang mendorong sepeda motor yang di kendarai Terdakwa sedangkan saksi bonceng di belakang lalu saat dalam perjalanan menuju Kota Serbalawan Anak Saksi terpikir untuk memfoto plat kendaraan milik Terdakwa kemudian tepatnya di Simpang Merana Nagori Dolok Merangir I Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun Ana Saksi mendengar Terdakwa memohon kepada Yuzza Al Fauzan untuk meminjamkan handphone milik Yuzza Al Fauzan namun saat itu Yuzza Al Fauzan tidak memberikannya lalu tidak beberapa lama kemudian Yuzza Al Fauzan memberhentikan sepeda motor karena Terdakwa mengatakan uangnya terjatuh kemudian Yuzza Al Fauzan meminta Anak Korban untuk mencari uang Terdakwa yang terjatuh di jalan kemudian sewaktu Anak Saksi sedang mencari uang milik Terdakwa yang jatuh di jalan tiba tiba Anak Saksi melihat Terdakwa pergi dengan sepeda motor miliknya sedangkan Yuzza Al Fauzan mengejar Terdakwa dengan sepeda motor Anak Saksi dan pada saat itu Anak Saksi melihat Yuzza Al Fauzan sudah memepet Terdakwa namun Terdakwa justru menendang Yuzza Al Fauzan beberapa kali hingga Yuzza Al Fauzan terjatuh dari sepeda motor ke aspal jalan, melihat kejadian tersebut lalu Anak Saksi berlari menuju Yuzza Al Fauzan untuk menolongnya yang juga saat itu warga yang melintas turut membantu menolong Yuzza Al Fauzan yang dalam kondisi mengalami luka-luka pada sikut tanganya, lutut kakinya dan pinggangnya lalu Yuzza Al Fauzan mengatakan mengejar Terdakwa karena handphone miliknya di rampas dan di bawa lari oleh Terdakwa setelah itu Anak Saksi membonceng Yuzza Al Fauzan menuju kesekolah untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada wali kelas dan dalam perjalanan ke sekolah Anak Saksi menyampaikan ke Yuzza Al Fauzan kalau Anak Saksi sempat memfoto plat kendaraan milik Terdakwa karena Anak Saksi merasa curiga dimana saat di hidupkan starter sepeda motor Terdakwa yang katanya mogok tidak di hidupkan kunci kontaknya lalu sesampainya di sekolah dan menemui wali kelas kemudian diceritakan kejadian tersebut selanjutnya wali kelas membawa Anak Saksi dan Yuzza Al Fauzan ke kantor polisi kemudian pihak kepolisian membawa Yuzza Al Fauzan ke

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Puskesmas Serbawalan untuk berobat karena Yuzza Al Fauzan mengalami luka-luka dan setelah berobat Anak Saksi dan Yuzza Al Fauzan pulang kemudian sesampainya di rumah Anak Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua Anak Saksi lalu orang tua Anak Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua Yuzza Al Fauzan yang saat itu sedang pergi;

- Bahwa pada saat itu Anak Saksi tidak melihat ketika Terdakwa merampas handphone milik Yuzza Al Fauzan dari tanganya akan tetapi Anak Saksi mendengar saat Terdakwa meminjam handphone milik Yuzza Al Fauzan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Yuzza Al Fauzan ketika mengambil handphone milik Yuzza Al Fauzan tersebut;
- Bahwa atas kejadian yang dialami Yuzza Al Fauzan atas 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna hitam tersebut Yuzza Al Fauzan mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

4. Togor Manurung di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang Saksi lakukan bersama dengan rekan Saksi bernama Wayan Masrian karena merampas 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna hitam milik Yuzza Al Fauzan oleh orang yang sebelumnya tidak dikenal yaitu Terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah BK 5468 TAJ dan menggunakan baju warna pink yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 10.00 Wib di Simpang Merana Nagori Dolok Merangir I Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang mandi di rumah orang tuanya pada hari senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 12.00 Wib di Huta Bukit Kataran Nagori Rabuhit Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini berawal dari laporan pencurian handphone dari orang tua Yuzza Al Fauzan kemudian dari laporan tersebut di dapati petunjuk dari keterangan Yuzza Al Fauzan dan



temannya bernama Galang Nirwana Barus juga nomor plat kendaraan yang di gunakan Terdakwa yaitu sepeda motor Honda Beat warna merah BK 5468 TAJ sehingga di lakukan penyelidikan dan di ketahui pemilik kendaraan tersebut yaitu seorang laki-laki yang setelah di amankan mengaku bernama M. Arif yang mengakui telah melakukan pencurian handphone yang mana handphone yang di curinya tersebut masih ada padanya;

- Bahwa Saksi dapat mengetahui bagaimana cara Terdakwa dapat melakukan pencurian setelah Yuzza Al Fauzan dan Galang Nirwana Barus menerangkan kalau Terdakwa berpura-pura sepeda motor milik Terdakwa dalam keadaan mogok kemudian meminta tolong kepada Yuzza Al Fauzan dan Galang Nirwana Barus untuk dapat mendorong sepeda motor Terdakwa ke kota Serbalawan lalu dalam perjalanan mendorong sepeda motor milik Terdakwa tepatnya di Jalan Umum Simpang Merana Nagori Dolok Merangir I Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun Terdakwa merampas handphone dari tangan Yuzza Al Fauzan secara paksa sambil mengatakan meminjam dan berjanji akan mengisi pulsanya lalu Terdakwa mengatakan uangnya ada terjatuh di jalan sehingga Yuzza Al Fauzan, Galang Nirwana Barus dan Terdakwa berhenti untuk mencari uang yang jatuh tersebut namun pada saat Galang Nirwana Barus dan Yuzza Al Fauzan fokus mencari uang Terdakwa yang terjatuh kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motornya dan pergi membawa hanphone milik Yuzza Al Fauzan selanjutnya Yuzza Al Fauzan mengejar Terdakwa dan memepetnya akan tetapi Terdakwa langsung menendang Yuzza Al Fauzan hingga terjatuh dari sepeda motor ke aspal jalan yang menyebabkan Yuzza Al Fauzan menderita luka-luka lecet pada sikut tangan kanan dan kirinya juga lutut kaki kanan dan kirinya serta serta pinggangnya dimana keterangan Yuzza Al Fauzan tersebut dibenarkan dan diakui Terdakwa saat ditangkap;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa di temukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna hitam yang merupakan handphone yang di curinya dari Yuzza Al Fauzan juga di temukan sepeda motor Honda Beat warna merah BK 5468 TAJ yang di gunakan Terdakwa ketika melakukan pencurian tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sakiyem di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan sepeda motor milik Saksi yang di gunakan oleh Terdakwa yang merupakan anak kandung Saksi untuk melakukan pencurian;
 - Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor milik Saksi di gunakan oleh Terdakwa untuk mencuri setelah mendapat informasi dari masyarakat yang kemudian Saksi juga di beri tahu oleh pihak kepolisian Polsek Serbalawan;
 - Bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pencurian handphone di Jalan umum Simpang Merana Nagori Dolok Merangir I Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun;
 - Bahwa Sepeda motor yang di gunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian adalah sepeda motor Honda Beat warna merah BK 5468 TAJ yang mana identitas kepemilikan sepeda motor tersebut ada pada Saksi berupa BPKB dan STNK;
 - Bahwa Saksi memberikan pinjaman sepeda motor milik Saksi tersebut kepada Terdakwa adalah pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 07.00 Wib di rumah Saksi Huta III Bukit Kataran Nagori Rabuhit Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun yang di pinjam dan di gunakan oleh Terdakwa dengan alasan untuk mencari kerja;
 - Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut sering di gunkaan oleh Terdakwa untuk bekerja mocok-mocok;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan melakukan pencurian 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna hitam milik anak laki-laki yang berpakaian seragam sekolah yang setelah di pertemuan dan diberitahu oleh penyidik kalau anak tersebut bernama Yuzza Al Fauzan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah BK 5468 TAJ milik orang tua Terdakwa bernama Sakiem dan menggunakan baju warna pink yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 10.00 Wib di Simpang Merana Nagori Dolok Merangir I Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian handphone tersebut dengan cara berawal pada hari sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 09.50 Wib Terdakwa yang saat itu sedang melintas dari arah Siantar menuju ke Kota Serbalawan tepatnya di Simpang Dolok Ayan Terdakwa melihat dua anak sekolah laki-laki yang saat ini Terdakwa ketahui bernama Yuzza Al Fauzan dan Galang Nirwana Barus sedang berhenti dan Terdakwa lihat sedang bermain handphone lalu Terdakwa berniat untuk mendapatkan handphone tersebut selanjutnya Terdakwa mendekati Yuzza Al Fauzan dan Galang Nirwana Barus kemudian berpura-pura sepeda motor Terdakwa mogok dan meminta tolong untuk mendorong sepeda motor milik Terdakwa tersebut ke Kota Serbalawan selanjutnya Yuzza Al Fauzan dan Galang Nirwana Barus bersedia menolong Terdakwa dengan cara Yuzza Al Fauzan menggunakan kakinya mendorong sepeda motor Terdakwa sambil mengendarai sepeda motor sedangkan Galang Nirwana Barus dibonceng lalu dalam perjalanan menuju Kota Serbalawan tepatnya di Simpang Merana Terdakwa mencoba meminjam handphone dari Yuzza Al Fauzan dengan alasan untuk menghubungi istri Terdakwa untuk dapat menjemput Terdakwa namun saat itu Yuzza Al Fauzan menolak untuk memberikan pinjaman handphone miliknya kemudian Terdakwa merebut dan mengambil handphone tersebut dari tangan Yuzza Al Fauzan sambil berkata Tedakwa berjanji akan mengisi pulsa handphone milik tersebut setelah itu karena handphone sudah di tangan Terdakwa lalu Terdakwa sengaja menjatuhkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di jalan selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Yuzza Al Fauzan dan Galang Nirwana Barus kalau uang Terdakwa terjatuh sehingga Yuzza Al Fauzan memberhentikan sepeda motornya yang sekaligus juga sepeda motor Terdakwa berhenti lalu sewaktu Galang Nirwana Barus turun dari sepeda motor untuk mencari uang yang Terdakwa jatuhkan tersebut kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor Terdakwa selanjutnya kabur dengan membawa handphone milik Yuzza Al Fauzan akan tetapi Yuzza Al Fauzan mengejar Terdakwa hingga Terdakwa dapat di kejar lalu karena terdesak takut diteriaki karena posisi di jalan umum kemudian Terdakwa menendang sepeda motor yang di kendarai Yuzza Al Fauzan hingga Yuzza Al Fauzan terjatuh dari sepeda motor yang di kendarainya ke aspal setelah itu Terdakwa berhasil pergi melarikan diri meninggalkan Yuzza Al Fauzan sehingga Terdakwa tidak mengetahui apakah Yuzza Al Fauzan terluka atau tidak kemudian pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditangkap oleh pihak kepolisian di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Huta Bukit Kataran Nagori Rabuhit Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun;

- Bahwa sebenarnya sepeda motor Terdakwa tidak dalam keadaan mogok karena itu hanya modus Terdakwa saja dengan tujuan supaya Yuzza Al Fauzan dan Galang Nirwana Barus mau menuruti keinginan Terdakwa begitu juga Terdakwa sengaja menjatuhkan uang supaya Yuzza Al Fauzan dan Galang Nirwana Barus berhenti dan Terdakwa dapat menyalakan sepeda motor Terdakwa dalam keadaan Yuzza Al Fauzan dan Galang Nirwana Barus fokus mencari uang Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian handphone tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan di jual sehingga Terdakwa mendapatkan uang dari penjualan handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mendapat izin dari pemiliknya ketika mengambil handphone tersebut;
- Bahwa keberadaan handphone yang telah Terdakwa curi saat ini telah Terdakwa berikan kepada pihak kepolisian dan telah di sita pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak handphone Oppo A15 warna hitam;
2. 1 (satu) unit handphone Oppo A15 warna hitam;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah BK 5468 TAJ;
4. 1 (satu) buah baju kemeja warna merah pink muda merk Veethusix;
5. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk Hugo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna hitam milik Anak Korban Yuzza Al Fauzan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 10.00 Wib di Simpang Merana Nagori Dolok Merangir I Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun;
- Bahwa perkara ini berawal pada hari sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 09.50 Wib Terdakwa yang saat itu sedang melintas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah BK 5468 TAJ milik orang tua Terdakwa yaitu Saksi Sakiem yang dipinjam dan di gunakan oleh Terdakwa dengan alasan untuk mencari kerja dengan menggunakan baju warna pink dari arah Siantar menuju ke Kota Serbalawan tepatnya di Simpang Dolok Ayan sekira pukul 10.00 Wib melihat Anak Korban Yuzza Al Fauzan dan Anak Saksi Galang Nirwana Barus sedang berhenti untuk buang air kecil dan saat itu sedang bermain handphone lalu Terdakwa berniat untuk mendapatkan handphone tersebut dengan tujuan dimiliki dan di jual sehingga Terdakwa mendapatkan uang dari penjualan handphone tersebut selanjutnya Terdakwa mendekati Anak Korban dan Anak Saksi kemudian berpura-pura sepeda motor Terdakwa mogok yang sebenarnya sepeda motor Terdakwa tersebut tidak dalam keadaan mogok dan meminta tolong untuk mendorong sepeda motor yang di bawanya karena mogok ke Kota Serbalawan sambil Terdakwa meyakinkan Anak Korban dan Galang Nirwana Barus kalau benar sepeda motor Terdakwa mogok dengan menghidupkan starter sepeda motornya sehingga Anak Korban dan Anak Saksi membantu Terdakwa dengan mendorong sepeda motor yang di bawa Terdakwa dengan posisi Anak Korban yang membawa sepeda motor dan kaki Anak Korban mendorong sepeda motor yang di kendarai Terdakwa sedangkan Anak Saksi bonceng di belakang kemudian saat dalam perjalanan menuju Kota Serbalawan lalu saat dalam perjalanan menuju Kota Serbalawan Anak Saksi terpikir untuk memphoto plat kendaraan milik Terdakwa lalu tepatnya di Simpang Merana Nagori Dolok Merangir I Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun Terdakwa meminjam 1 (satu) unit handphone Oppo A15 warna hitam milik Anak Korban dengan alasan untuk menghubungi istrinya akan tetapi saat itu Anak Korban menjawab nanti saja kalau sudah sampai di Kota Serbalawan namun pada saat Anak Korban hendak memindahkan handphone dari saku baju kantong depan ke saku samping celana lalu Terdakwa merampas handphone dari tangan kiri Anak Korban sambil berkata nanti diisikan pulsa tetapi Anak Korban tetap meminta handphone milik Anak Korban akan tetapi Terdakwa tidak memberikan handphone tersebut selanjutnya Terdakwa mengatakan kalau uang Terdakwa terjatuh yang mana Terdakwa sengaja menjatuhkan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) supaya Anak Korban dan Anak Saksi berhenti sehingga Terdakwa dapat menyalakan sepeda motor Terdakwa dalam keadaan Anak Korban dan Anak Saksi fokus mencari uang Terdakwa untuk pergi membawa

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone milik Anak Korban sehingga Anak Korban memberhentikan sepeda motor yang Anak Korban kendarai dan berhenti mendorong sepeda motor Terdakwa lalu Anak Korban meminta Anak Saksi untuk mencari uang Terdakwa yang terjatuh di jalan kemudian sewaktu Anak Korban melihat Anak Saksi yang sedang mencari uang Terdakwa tiba-tiba Terdakwa menghidupkan sepeda motornya dan langsung pergi dengan sepeda motor yang di bawanya dengan membawa handphone milik Anak Korban lalu Anak Korban mengejar Terdakwa dan Anak Korban sempat memepet Terdakwa akan tetapi Terdakwa menendang Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh dari sepeda motor ke aspal jalan yang menyebabkan sikut tangan kanan dan kiri juga lutut kaki kanan dan kiri serta pinggang kanan Anak Korban luka lecet sedangkan Terdakwa dapat melarikan diri kemudian Anak Korban ditolong oleh warga yang melintas lalu Anak Saksi membonceng Anak Korban menuju ke sekolah untuk memberitahukan kepada wali kelas Anak Korban dimana dalam perjalanan ke sekolah Anak Saksi memberitahukan kalau Anak Saksi sempat memphoto nomor kendaraan Terdakwa tersebut kemudian sesampainya di sekolah wali kelas Anak Korban membawa Anak Korban dan Anak Saksi ke kantor polisi lalu pihak kepolisian membawa Anak Korban ke Puskesmas Serbawalan untuk berobat karena Anak Korban mengalami luka-luka dan setelah berobat setelah itu pulang dimana orangtua Anak Saksi yang sebelumnya telah diberitahu oleh Anak Saksi tentang kejadian yang dialami oleh Anak Korban dan Anak Saksi menghubungi orangtua Anak Korban yaitu Saksi Yusnita yang saat dihubungi masih berada di Parapat memberitahukan kejadian tersebut kemudian pada malam harinya setelah Saksi Yusnita pulang ke rumah dari Parapat lalu Anak Korban memberitahukan dan menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Yusnita selanjutnya orang tua Anak Korban mengajak Anak Korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi hingga kemudian pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu Saksi Togor Manurung dan Wayan Masrian yang mendapati petunjuk dari keterangan Anak Korban dan Anak Saksi juga nomor plat kendaraan yang di gunakan Terdakwa yaitu sepeda motor Honda Beat warna merah BK 5468 TAJ di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Huta Bukit Kataran Nagori Rabuhit Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian yang dialami Anak Korban atas 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna hitam tersebut Anak Korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Anak Korban maupun orangtua Anak Korban ketika mengambil handphone milik Anak Korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan dengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;
6. Dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut atau untuk melarikan diri bila kepergok atau untuk menjamin penguasaan barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa dalam Pasal ini ditujukan kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, sedangkan orang perorangan sebagaimana ketentuan Pasal 2 KUHPidana adalah menunjuk pada siapapun orang sebagai subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan/pangkat maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak extritorialiteit;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah seorang Terdakwa bernama M. Arif yang

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan persidangan dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan Dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terjadi Error in Persona, oleh karena itu Terdakwa M. Arif adalah Subjek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang dimaksudkan Barangsiapa dalam Pasal ini tujuannya adalah untuk memastikan dan meyakinkan persidangan memang Terdakwa M. Arif-lah yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan apakah Terdakwa M. Arif dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, maka pembuktiannya akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangan unsur-unsur selanjutnya dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 362 Bab XXII Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kata "Mengambil Sesuatu Barang" lebih banyak diartikan Segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya, yaitu sebagai perbuatan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa kata mengambil (wegemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain. mengambil suatu barang yaitu mengambil untuk dikuasainya, maksudnya adalah pada saat diambil barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan kemudian barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa sedangkan sifat sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud dan barang yang diambil haruslah berharga, dimana harga ini tidak selalu bersifat ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta berawal pada hari sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 09.50 Wib Terdakwa yang saat itu sedang melintas mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah BK 5468 TAJ milik orang tua Terdakwa

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Saksi Sakiem yang dipinjam dan di gunakan oleh Terdakwa dengan alasan untuk mencari kerja dengan menggunakan baju warna pink dari arah Siantar menuju ke Kota Serbalawan tepatnya di Simpang Dolok Ayan sekira pukul 10.00 Wib melihat Anak Korban Yuzza Al Fauzan dan Anak Saksi Galang Nirwana Barus sedang berhenti untuk buang air kecil dan saat itu sedang bermain handphone lalu Terdakwa berniat untuk mendapatkan handphone tersebut dengan tujuan dimiliki dan di jual sehingga Terdakwa mendapatkan uang dari penjualan handphone tersebut selanjutnya Terdakwa mendekati Anak Korban dan Anak Saksi kemudian berpura-pura sepeda motor Terdakwa mogok yang sebenarnya sepeda motor Terdakwa tersebut tidak dalam keadaan mogok dan meminta tolong untuk mendorong sepeda motor yang di bawanya karena mogok ke Kota Serbalawan sambil Terdakwa meyakinkan Anak Korban dan Galang Nirwana Barus kalau benar sepeda motor Terdakwa mogok dengan menghidupkan starter sepeda motornya sehingga Anak Korban dan Anak Saksi membantu Terdakwa dengan mendorong sepeda motor yang di bawa Terdakwa dengan posisi Anak Korban yang membawa sepeda motor dan kaki Anak Korban mendorong sepeda motor yang di kendari Terdakwa sedangkan Anak Saksi bonceng di belakang kemudian saat dalam perjalanan menuju Kota Serbalawan lalu saat dalam perjalanan menuju Kota Serbalawan Anak Saksi terpikir untuk memphoto plat kendaraan milik Terdakwa lalu tepatnya di Simpang Merana Nagori Dolok Merangir I Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun Terdakwa meminjam 1 (satu) unit handphone Oppo A15 warna hitam milik Anak Korban dengan alasan untuk menghubungi istrinya akan tetapi saat itu Anak Korban menjawab nanti saja kalau sudah sampai di Kota Serbalawan namun pada saat Anak Korban hendak memindahkan handphone dari saku baju kantong depan ke saku samping celana lalu Terdakwa merampas handphone dari tangan kiri Anak Korban sambil berkata nanti diisikan pulsa tetapi Anak Korban tetap meminta handphone milik Anak Korban akan tetapi Terdakwa tidak memberikan handphone tersebut selanjutnya Terdakwa mengatakan kalau uang Terdakwa terjatuh yang mana Terdakwa sengaja menjatuhkan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) supaya Anak Korban dan Anak Saksi berhenti sehingga Terdakwa dapat menyalakan sepeda motor Terdakwa dalam keadaan Anak Korban dan Anak Saksi fokus mencari uang Terdakwa untuk pergi membawa handphone milik Anak Korban sehingga Anak Korban memberhentikan sepeda motor yang Anak Korban kendari dan berhenti mendorong sepeda motor Terdakwa lalu Anak Korban meminta Anak Saksi untuk mencari uang Terdakwa yang terjatuh

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jalan kemudian sewaktu Anak Korban melihat Anak Saksi yang sedang mencari uang Terdakwa tiba-tiba Terdakwa menghidupkan sepeda motornya dan langsung pergi dengan sepeda motor yang di bawanya dengan membawa handphone milik Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad.3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain merupakan unsur alternatif dari beberapa perbuatan maka unsur ini memberi kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih kualifikasi unsur mana yang cocok dan pantas dengan perbuatan Terdakwa, dimana berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta 1 (satu) unit handphone Oppo A15 warna hitam yang diambil oleh Terdakwa adalah milik Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A15 warna hitam milik Anak Korban dengan tujuan dimiliki dan di jual sehingga Terdakwa mendapatkan uang dari penjualan handphone tersebut namun Terdakwa tidak ada izin dari Anak Korban maupun orangtua Anak Korban ketika mengambil handphone milik Anak Korban tersebut sehingga atas kejadian yang dialami Anak Korban atas 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna hitam tersebut Anak Korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5. Yang dilakukan dengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta yang dilakukan Terdakwa setelah Terdakwa berhasil

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sim



mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna hitam milik Anak Korban tersebut lalu Terdakwa pergi dengan sepeda motor yang di bawanya kemudian Anak Korban mengejar Terdakwa dan Anak Korban sempat memepet Terdakwa akan tetapi Terdakwa menendang Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh dari sepeda motor ke aspal jalan yang menyebabkan sikut tangan kanan dan kiri juga lutut kaki kanan dan kiri serta pinggang kanan Anak Korban luka lecet sedangkan Terdakwa dapat melarikan diri kemudian Anak Korban ditolong oleh warga yang melintas lalu Anak Saksi membonceng Anak Korban menuju ke sekolah untuk memberitahukan kepada wali kelas Anak Korban dimana dalam perjalanan ke sekolah Anak Saksi memberitahukan kalau Anak Saksi sempat memphoto nomor kendaraan Terdakwa tersebut kemudian sesampainya di sekolah wali kelas Anak Korban membawa Anak Korban dan Anak Saksi ke kantor polisi lalu pihak kepolisian membawa Anak Korban ke Puskesmas Serbawalan untuk berobat karena Anak Korban mengalami luka-luka dan setelah berobat setelah itu pulang dimana orangtua Anak Saksi yang sebelumnya telah diberitahu oleh Anak Saksi tentang kejadian yang dialami oleh Anak Korban dan Anak Saksi menghubungi orangtua Anak Korban yaitu Saksi Yusnita yang saat dihubungi masih berada di Parapat memberitahukan kejadian tersebut kemudian pada malam harinya setelah Saksi Yusnita pulang ke rumah dari Parapat lalu Anak Korban memberitahukan dan menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Yusnita selanjutnya orang tua Anak Korban mengajak Anak Korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi hingga kemudian pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu Saksi Togor Manurung dan Wayan Masrian yang mendapati petunjuk dari keterangan Anak Korban dan Anak Saksi juga nomor plat kendaraan yang di gunakan Terdakwa yaitu sepeda motor Honda Beat warna merah BK 5468 TAJ di rumah orang tua Terdakwa yang berada di Huta Bukit Kataran Nagori Rabuhit Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Yang dilakukan dengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Ad.6. Dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut atau untuk melarikan diri bila kepergok atau untuk menjamin penguasaan barang yang diambilnya;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sim



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta sebenarnya sepeda motor Terdakwa tidak dalam keadaan mogok karena itu hanya modus Terdakwa saja dengan tujuan supaya Anak Korban dan Anak Saksi mau menuruti keinginan Terdakwa begitu juga Terdakwa sengaja menjatuhkan uang supaya Anak Korban dan Anak Saksi berhenti sehingga Terdakwa dapat menyalakan sepeda motor Terdakwa dalam keadaan Anak Korban dan Anak Saksi fokus mencari uang Terdakwa lalu pergi dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna hitam milik Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut atau untuk melarikan diri bila kepergok atau untuk menjamin penguasaan barang yang diambilnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak handphone Oppo A15 warna hitam, 1 (satu) unit handphone Oppo A15 warna hitam, karena dipersidangan terbukti adalah milik Anak Korban Yuzza Al Fauzan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak Korban Yuzza Al Fauzan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah BK 5468 TAJ, karena dipersidangan terbukti adalah milik Saksi Sakiyem, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Sakiyem;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju kemeja warna merah pink muda merk Veethusix, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk Hugo, karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap Anak Korban Yuzza Al Fauzan dan orangtuanya yaitu Saksi Yusnita;
- Belum ada perdamaian dalam perkara ini;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Arif tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primer;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kotak handphone Oppo A15 warna hitam;
 2. 1 (satu) unit handphone Oppo A15 warna hitam;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak Korban Yuzza Al Fauzan;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah BK 5468 TAJ;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Sakiyem;
4. 1 (satu) buah baju kemeja warna merah pink muda merk Veethusix;
5. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk Hugo;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022, oleh kami, Mince Setiawaty Ginting, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Aries Kata Ginting, S.H., Dessy Deria Elisabet Ginting, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Apollo Manurung, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Herman Ronald Mauritz Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, melalui persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,

d.t.o

Aries Kata Ginting, S.H.

d.t.o

Dessy Deria Elisabet Ginting, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

d.t.o

Mince Setiawaty Ginting, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Apollo Manurung

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)